





Hukum pada Kantor Hukum "Irfan, ADE SK & Partners yang beralamat di jalan Puri Indha nomor 12 Dusun Belibis Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, domisili elektronik pada alamat email: [irvankkpac@gmail.com](mailto:irvankkpac@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor W1-A10/333/SK/II/2023 tanggal 28 November 2023 sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 27 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 Januari 2021 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal Lahir 28 Desember 2021 dan anak tersebut saat ini masih di bawah umur dan dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Selama ± 1 (satu)

*Halaman 2 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



tahun yaitu sejak bulan Desember 2021 hingga akhir Tahun 2022. Setelah itu Pemohon tinggal rumah orang tua Gampong Baed Aceh Besar dan juga tinggal di Kampung bersama dengan orang tuanya yang beralamat di Desa Tapaktuan Kecamatan Tapaktuan, Kabupten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;

3. Bahwa, setelah Pemohon dengan Termohon menikah awalnya hubungan rumah tangga harmonis sebagaimana yang diharapkan dalam Agama Islam dan Undang-undang, namun tidak lama kemudian hubungan rumah tangganya tidak harmonis lagi yaitu sudah mulai cek-cok yang terus menerus hingga tidak tinggal bersama lagi. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut:

- 3.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon selayaknya pasangan suami isteri pada umumnya hal tersebut dapat dinilai dari sikap dan perkataan Termohon bila pada saat Pemohon berkomunikasi dengan Termohon, maka Termohon jarang untuk merespon perkataan Pemohon tersebut dan kendatipun Termohon meresponnya tidak ditanggapi dengan baik. Adapun permasalahan tersebut waktu Pemohon sampai kerumah dan melihat sifat dan atau tingkah laku Termohon beruba, lalu Pemohon bertanya ada apa dan atau kenapa.? Termohon sering diam dan tidak menanggapiya kendatipun Pemohon berulang kali bertanya-tanya, Termohon sering diam saja;

- 3.2. Termohon sering memperlakukan hal-hal yang seharusnya bukan suatu masalah namun dijadikan suatu masalah, hal tersebut pada saat Pemohon membeli Pampers untuk anak (XXXXXXXXXXXXXXXX), memang pada saat itu Pampersnya masih ada tapi Pemohon bermaksud membeli terus untuk jadikan stok, namun permasalahan itupun Termohon marah-marah kepada Pemohon dan apa lagi pada saat itu Pemohon membeli Pampers bukan merek Mamy Poko yang biasa dipakek oleh anak;

- 3.3. Termohon selain tidak menghargai Pemohon selaku suaminya juga tidak menghargai orang tua Pemohon selaku mertuanya hal tersebut pada saat ayah Pemohon datang ke Banda Aceh kebetulan orang tua

*Halaman 3 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



Pemohon sering ke benda aceh dalam kegiatan dinas, kadang-kadang Pemohon menjumpainya, namun pada waktu itu kebetulan Pemohon lagi bersama dengan ayah pemohon sudah larut malam dan kondisi hujan Pemohon bermaksud meminta izin sekalian memberi kabar ingin nginap dengan ayah Pemohon, namun begitu Pemohon bermaksud ingin menyampaikan nada Termohon agak kurang senang, akhirnya Pemohon tidak jadi nginap dengan ayah Pemohon;

- 3.4. Termohon bila marah kepada Pemohon sering mengusir Pemohon untuk tidak tinggal bersama dan bahkan Termohon pernah bahkan sering bila lagi marah-marah menyatakan agar Pemohon menceraikannya, hal tersebut terjadi pada bulan Oktober 2022 hal tersebut juga terjadi pada pada tanggal 1 Desember 2022 yang pada saat itu Pemohon pulang kerumah ingin menjumpai anak (XXXXXXXXXXXXXXXX), pada saat itu Termohon melarang untuk berjumpa anak sambil mengatakan "untuk saat ini tidak boleh lihat dan ketemu dengan anak sebelum jelas hubungan kita (maksudnya diceraikan), bila sudah bercerai baru boleh lihat dan ketemu dengan anak. Pada saat itu Termohon juga menyerahkan/mengembalikan ATM milik Pemohon yang selama ini Pemohon kasih untuk digunakannya;
4. Bahwa, adapun selain sebagaimana yang telah Permohon dalilkan di atas timbulnya cek cok yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon sering mempersoalkan kembali dan masih marah kepada Pemohon dan keluarga Pemohon akibat pesta pernikahan Pemohon dengan Termohon yang tidak jadi dilaksanakan di Gedung melainkan dilaksanakan dirumah pada waktu itu. Adapun alasan kenapa keluarga Pemohon pada saat itu tidak setuju dibuat acara pesta pernikahan digedung karena masih dalam keadaan/kondisi Covid 19 pada saat itu apalagi ayah Pemohon seorang anggota POLRI yang mana pada saat itu ada himbauan dari KAPOLRI dilarang kepada masyarakat khususnya kepada anggota POLRI untuk membuat kegiatan yang menimbulkan keramaian termasuk pesta perkawinan;

*Halaman 4 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selain dari itu juga keluarga Termohon sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang hingga selain Termohon yang mengusir Pemohon untuk tidak tinggal bersama lagi di rumah orang tuanya juga orang tua Termohon dan keluarganya ikut mengusir Pemohon agar keluar dari rumah tersebut, adapun kejadiannya pada tanggal 1 Desember 2022 yang pada saat itu ada cek cok Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa, akibat dari pengusiran tersebut sejak tanggal 1 Desember 2022 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi yaitu Pemohon tinggal di rumah orang tua di Gampong Baed, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas hingga saat ini;
7. Bahwa, kendatipun Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 1 Desember 2022 tidak tinggal bersama lagi, namun Pemohon juga ada memberi nafkah lahir kepada Termohon terutama untuk kebutuhan anak (XXXXXXXXXXXXXXXX) baik berupa uang maupun barang seperti pampers, sabun mandi, bedak, dan pakaian;
8. Bahwa, adapun cara Pemohon memberi nafkah lahir kepada Termohon dan kebutuhan anak (XXXXXXXXXXXXXXXX), awalnya setiap minggu Pemohon membeli barang untuk kebutuhan anak, setelah itu Pemohon meminta bantu kepada jasa pengiriman (Gosen) untuk mengantar kerumah Termohon, namun pada waktu itu Termohon tidak menerimanya, yang akhirnya persoalan tersebut Pemohon sampaikan kepada Bapak Anto selaku Kepala Lorong untuk meminta bantu mengantarkan barang tersebut kepada Termohon akhirnya diterima oleh Termohon, hingga saat ini Pemohon memberikan baik berupa uang dan barang-barang kebutuhan anak melalui pak Anto;
9. Bahwa, atas persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan, maka oleh pihak keluarga Pemohon, Keluarga Termohon dan juga perangkat Gampong pada bulan Januari 2023 telah mengupayakan untuk diupayakan damai namun juga tidak berhasil, oleh karena tidak berhasil damai maka dengan berbagai pertimbangan

*Halaman 5 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



akhirnya kedua belah pihak menyimpulkan atas persoalan rumah tangga tersebut agar segera diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum (Mahkamah Syar'iyah Jantho);

10. Bahwa, sejak Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Termohon tidak memberi akses untuk melihat atau bertemu dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX baik secara langsung maupun untuk komunikasi lewat handphone hal tersebut pada saat Pemohon hubungi tidak dapat dihubungi lagi nomor handphone Termohon (blokir) dan bila Pemohon memaksa untuk bertemu akan menimbulkan keributan;

11. Bahwa, Pemohon sangat sayang kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), maka dalam kesempatan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim kendatipun bila ketentuan hukum karena anak yang masih di bawah umur di bawah asuhan Termohon (ibunya), mohon ditetap Pemohon selaku ayah kandungnya tetap diberi akses untuk bertemu dengan anak (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

12. Bahwa, dari fakta hukum diatas dan nyata alasan hukum penyebab pemutusan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan perceraian (vide pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, lagi pula secara nyata kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan hancur dan tidak mungkin dipersatukan lagi, sehingga untuk menghindari kehancuran yang lebih fatal lagi dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama Islam bagi Pemohon dan Termohon, maka jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikralkan talak kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon selaku ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX berhak untuk bertemu dan atau untuk komunikasi dengan anak tersebut;
4. Menghukum Termohon untuk tidak melarang dan atau tidak menghalangi Pemohon bila Pemohon ingin bertemu dan atau untuk berkomunikasi dengan anak (XXXXXXXXXXXXXXXX) tersebut demi untuk dan kepentingan pertumbuhan anak serta hak atau kewajiban orang tua kepada anak;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yaitu **Wafa', S.HI., M.H**, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2023 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian terkait hak asuh dan nafkah anak yang pokoknya sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang Hak Asuh Anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 1 tahun 11 bulan, jenis kelamin perempuan, di bawah asuhan Termohon sampai anak dewasa dan mandiri tanpa menghilangkan hak Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak dengan waktu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon demi untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, dan dengan sepengetahuan dari pemegang hak asuh anak (Termohon);

Halaman 7 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth



**Pasal 2**

Bahwa Pemohon dan Termohon juga sepakat mengenai nafkah satu orang anak tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan mandiri;

**Pasal 3**

Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan xxxxxxxxxxxxxx, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan xxxxxxxxxxxxxx, dalam Putusan.

**Pasal 4**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Jantho ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara elektronik tertanggal 05 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon keberatan dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil atau hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2021 di KUA Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx. Dan telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri selama perkawinan telah di karuniai seorang anak Perempuan yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 28 Desember 2021, Umur : 2 Tahun;**
3. Bahwa terhadap posita No 2 dalam gugatan pemohon lebih tepatnya dapat Termohon jelaskan selama melangsungkan pernikahan Pemohon dan

*Halaman 8 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



Termohon hidup bersama tinggal di Keutapang ( rumah orangtua termohon) selama 1 tahun 8 bulan ( 14 januari 2021 sampai 30 September 2022), kemudian pemohon dan termohon terus Cek-cok dan Pemohon memilih tinggal di Desa Baet dan terkadang pulang ke kampung halaman nya serta tidak pernah membawa Termohon bersamanya,.

4. Bahwa Posita No.3 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis sejak pernikahan, saat sudah mengandung bayi pun Pemohon sering marah-marah kepada Termohon yang seakan-akan belum siap memiliki anak, dan Pemohon pernah memukul perut Termohon, dan menyuruh Termohon untuk menggugurkan bayinya;
5. Bahwa Pemohon selama berumah tangga juga sering melukai diri sendiri ketika berseliuh paham dengan termohon seperti mengiris-ngiris tangan dengan senjata tajam, memecahkan barang ke tubuhnya (kepala) sampai berdarah, sampai menggoyang-goyangkan anak nya dengan kencang hingga anak terlihat ketakutan;
6. Bahwa terhadap posita No. 3.1, No.3.2 dan No.3.3 dalam gugatan pemohon sangatlah tidak benar dan mengada-ada, Pernyataan yang ditulis Pemohon sangat tendensius dan seakan-akan hanya menyalahkan Termohon. Dapat Termohon jelaskan bahwa selama berumah tangga Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai suami, melayani dan mengurus pekerjaan rumah tangga untuk meringankan beban Pemohon. Bahwa selama bersama Termohon, terjadinya percekocokan justru karena tingkah Pemohon sendiri yang sangat tempramen, masih emosian dan pemohon sering berkata kasar dan tidak senonoh seperti mengatakan *"lebih baik aku tidur dengan lonte dari pada menikah kepada kau, Istri bawak sial, anak bawak sial, aku nikahin kau karena jas nya ternyata gak ada uang nya, dan sangat menyesal kali menikah dengan kau"*. Dan perkataan perkataan tentang ingin menceraikan termohon sudah sering diucapkan bahkan sejak diawali-awal masa setelah pernikahan;
- 6.1. Bahwa Tidak benar jika Termohon tidak menghargai orang tua pemohon saat datang ke Banda Aceh, justru menurut Termohon percek-cokkan yang terus terjadi dan semakin besar oleh karena

Halaman 9 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth



adanya campur tangan pihak keluarga Pemohon. Bahkan dalam sebuah pertemuan keluarga dirumah Termohon orang tua Pemohon meminta pemohon untuk menceraikan termohon atau kalau tidak Pemohon diminta untuk meninggalkan rumah tanpa membawa anak dan istri;

- 6.2. Bahwa terhadap posita No 3.4 yang pada pokok nya menyatakan bahwa Termohon melarang-larang Pemohon menjumpai anak adalah pernyataan yang sangat tidak bertanggung jawab dan keluar dari konteks sebenarnya, yang sebenarnya dapat Termohon jelaskan pada waktu itu karena keributan yang berkepanjangan Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengambil sikap dan keputusan agar Pemohon dan Termohon dapat tinggal lagi bersama pasca pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon tepatnya pada tanggal 1 oktober 2022, tetapi Pemohon tidak kunjung memberikan respon yang diharapkan dan terlihat acuh sehingga termohon memberikan pilihan kepada Pemohon agar terlebih dahulu memutuskan sikap untuk memperbaiki hubungan Rumah tangga antara Pemohon dan termohon agar keadaan kebalik baik seperti semula;
7. Bahwa pada posita No.4 dan No. 5 terkait antara pemohon dan termohon cekcok hanya karena tidak jadi pesta di Gedung segala hal yang berkaitan dengan tidak diadakan nya pesta adalah sebuah pernyataan yang sesat dan menyesatkan dan sungguh tidak lagi relevan untuk dijadikan sebagai alasan terjadinya cek-cok yang terus-menerus oleh karena termohon dan keluarga besar sudah tidak lagi memperlakukan hal tersebut.
8. Bahwa terhadap posita No.6, yang menyatakan pemohon diusir dari rumah Termohon adalah suatu pernyataan yang tidak berdasar di mana sebenarnya Termohon hanya memanipulasi cerita, justru Termohon mau hidup bersama sama dengan Pemohon, ayah mertua dan Pemohon yang melarang Termohon untuk tinggal di desa Baet. Hal ini sudah jelas pernyataan Pemohon sangat tendensius kepada Termohon.

*Halaman 10 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap posita No 7, dapat termohon sampaikan bahwa Pemohon boleh dikatakan tidak lagi menafkahi Termohon selaku istri sah pemohon sejak berumah tangga hingga meninggalkan Pemohon. Namun ada mengirim sejumlah uang kepada Termohon melalui keplor/Kadus setempat dengan jumlah Rp. 1.500.000,- selama 6 bulan pertama (Oktober 2021- April 2022), Rp.1.200.000,- selama 6 bulan berikutnya (Mei – September 2022), Oktober 2022 sejumlah Rp.1.000.000,- dan November 2022 Rp.850.000,- namun jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membeli keperluan anak. Dan selama tahun 2023 Pemohon sudah tidak pernah lagi mengirimkan uang biaya hidup anak.
10. Bahwa terhadap posita No.9 yang menyatakan pernah terjadi upaya perdamaian yang dilakukan oleh aparatur gampong setempat adalah pernyataan yang tidak benar, bahwa permasalahan yang terjadi antara pemohon dan termohon tidak pernah diselesaikan oleh aparatur gampong setempat.
11. Bahwa tidak pernah terucap dalam mulut Termohon keluar bahasa melarang untuk ketemu anak. Bahwa anak selalu dirumah bersama Termohon, hanya saja Pemohon yang tidak mau pulang kerumah dan dari dulu sejak kandungan tidak ingin memiliki anak, sehingga Ketika anak lahir Pemohon tidak pernah mengurusnya dan tidak pernah ingin membesarkannya. Nafkah anak saja sering tidak dikasih, apalagi kebutuhan anak. Hal ini sudah jelas Pemohon sangat tidak bertanggung jawab dalam permasalahan rumah tangga.
12. Bahwa nominal kewajiban membayar biaya hadhanah, biaya iddah dan uang mut'ah tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan kemampuan, melainkan lebih pada pertimbangan keadilan berdasarkan aspek kapatutan/kelayakan dan kemanfaatan. Oleh karena hampir pasti setiap orang mendalilkan tidak mampu bila menyangkut penunaian kewajiban melakukan pembayaran. Untuk itu besarnya jumlah hak-hak tersebut secara layak adalah sebagaimana yang akan Termohon sebutkan di dalam gugatan rekonsvansi;

*Halaman 11 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini dan dianggap telah dimasukkan di dalam rekonvensi sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Termohon Konvensi adalah sebagai Penggugat Rekonvensi. Dan Pemohon konvensi adalah Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa meskipun Penggugat rekonvensi tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat rekonvensi, namun apabila perceraian atas kehendak Tergugat rekonvensi ini tetap dikabulkan. Sesuai dengan "Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak nusyuz (suatu tindakan yang melanggar tata krama berumah tangga yang dilakukan oleh istri atau suami)";

Bahwa dan ternyata Penggugat rekonvensi sama sekali tidak terbukti nusyuz kepada Tergugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi membayar kewajiban-kewajibannya berupa nafkah iddah, mut'ah dan kiswa sebagai berikut:

3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah);

3.2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Bahwa karena keinginan Tergugat rekonvensi yang menginginkan perceraian ini terjadi, sudah sepatutnya istri yang di tinggal di beri pakaian yang layak sebagai kado perpisahan. Oleh karena itu Penggugat rekonvensi meminta biaya Kiswa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayar dan diserahkan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi.
5. Bahwa dalam gugatan konvensi Tergugat rekonvensi sangat jelas menjelaskan pada point 2 menyatakan selama pernikahan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah Penggugat Rekonvensi lalu selama perecokan Tergugat rekonvensi pulang kerumah baed milik orantua nya. Hal ini sudah jelas fakta bahwa Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan tempat tinggal yang layak kepada

*Halaman 12 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi selama pernikahan. Oleh karena itu Penggugat rekonvensi menuntut biaya maskan sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah ) selama 2 tahun pernikahan di konversikan biaya sewa rumah Rp.7.000.000 ( tujuh juta rupiah) pertahun.

6. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi juga perceraian, maka hak pemeliharaan anak (hadhanah) dibawah 12 tahun yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** yang masih berusia 12 tahun dipelihara oleh Penggugat rekonvensi selaku ibunya;
7. Bahwa sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka biaya hidup dan pendidikan anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat rekonvensi tersebut ditanggung oleh Tergugat rekonvensi selaku ayahnya, yang untuk saat ini biaya hidup dan pendidikan anak tersebut minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak.
8. Bahwa sejak awal rumah tangga Tergugat rekonvensi tidak pernah membiayai nafkah biaya hidup kepada Penggugat rekonvensi, selama ini Penggugat rekonvensi numpang hidup dengan orangtua, makan nasi dari orang tua, dan untuk jajan Penggugat rekonvensi harus bekerja sendiri. Tergugat rekonvensi pernah berkata “gak ada uang jajan, kalau mau jajan kerja sana diluar” hal ini sangat menyakiti hati Penggugat rekonvensi.
9. Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat rekonvensi tidak lagi memberikan biaya hidup Penggugat rekonvensi sejak pergi meninggalkan rumah sejak 1 Oktober 2022 sebagaimana pula diakui Tergugat rekonvensi pada posita gugatan konvensi halaman 4 posita 6, sedangkan biaya hidup tersebut tetap merupakan kewajiban Tergugat rekonvensi yang dikategorikan sebagai nafkah lampau/ hutang biaya nafkah yang lalu, maka mohon pula Tergugat rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat rekonvensi hutang biaya nafkah yang lalu dari awal pernikahan Januari 2021 hingga Desember 2023 adalah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya berjumlah 24 bulan x Rp. 2.000.000,- = Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah). Atau

*Halaman 13 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidak nya terhitung sejak pemohon meninggalkan rumah sejak tanggal 1 Oktober 2022.

10. Bahwa berhubung proses persidangan perkara perceraian ada kalanya membutuhkan waktu yang relatif lama hingga terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ( ingkrah) , maka sepanjang proses perkara berlangsung Tergugat rekonsensi tetap masih menjalankan berkewajiban memenuhi biaya hidup keluarga, sehingga berdasarkan hukum pula Tergugat rekonsensi dihukum memberikan nafkah biaya hidup Penggugat rekonsensi dan anak sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama proses persidangan perkara perceraian hingga ingkrah.
11. Bahwa kesemua hak tersebut telah di atur dalam Undang-undang Nomor Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:
  - a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
  - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
  - c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
  - d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
12. Bahwa kesemua biaya yang timbul dari perceraian talak ini, maka Tergugat rekonsensi wajib membayar seluruh biaya yang di putusan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada waktu ikrar Talak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

Dalam Pokok Perkara:

*Halaman 14 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan sebagian permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ;

Namun bilamana perkawinan tetap diputuskan dengan cerai talak, maka:

## **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar :
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 2.3. Kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar biaya maskan sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah ) selama 2 tahun pernikahan;
4. Menetapkan anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx** yang berusia 2 Tahun berada di bawah pengasuhan/hadhanah Penggugat rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar biaya hidup anak tersebut minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan Kesehatan anak;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar kepada Penggugat hutang nafkah yang lalu sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat rekonvensi memberikan kepada Penggugat rekonvensi nafkah Penggugat rekonvensi dan anak sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama proses perkara perceraian ini berlangsung hingga berkekuatan hukum tetap (ingkrak);
8. Menyatakan Tergugat rekonvensi telah nusyuz kepada Penggugat rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk yang dibayar dan diserahkan seluruh biaya yang timbul oleh Tergugat kepada Penggugat rekonvensi seketika dan sekaligus sebelum atau pada saat ikrar talak diucapkan;
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

*Halaman 15 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap bantahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensinya tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik Konvensi sekaligus jawaban Rekonvensi secara elektronik tertanggal 08 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan Pemohon terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon untuk seluruhnya, kecuali menyangkut tentang hal-hal yang secara tegas Pemohon akui dalam Replik ini;
2. Bahwa, setelah Pemohon menyimak dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon sebagian telah mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon sebagaimana dalam jawabannya pada poin 2 dan 3 maka pengakuan adalah bukti yang sempurna hingga tidak perlu lagi Pemohon untuk membuktikannya;
3. Bahwa, mengenai dalil jawaban dari Termohon pada Poin 4 yang menanggapi dalil gugatan Pemohon pada poin 3 yang mendalilkan bantahannya yang mengatakan hubungan Pemohon dengan Termohon sejak pernikahan tidak harmonis adalah suatu dalil yang keliru sebab tujuan dari suatu pernikahan adalah kebahagiaan (harmonis), namun mengenai dalil "...saat mengandung bayi pun Pemohon sering marah-marah..." adalah dalil yang keliru dan tidak benar bila Pemohon marah-marah tanpa sebab, tentu alasan Pemohon marah tidak terlepas dari kesalahan Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku suaminya. Sedangkan mengenai dalam "...kalau Pemohon menyuruh Termohon untuk menggugurkan bayi" adalah dalil yang tidak benar dan dalil yang dusta mana mungkin Pemohon menyampaikan begitu apalagi Pemohon adalah seorang ayahnya;
4. Bahwa, mengenai dalil jawaban dari Termohon pada Poin 5, 6, 6.1., 6.2., 7, dan 8 yang menanggapi dalil gugatan Pemohon pada poin 3.1, 3.2, 3.3., 3.4., 4, 4, dan 6 berdasarkan jawaban tersebut telah membuktikan kalau

*Halaman 16 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



dalil-dalil jawaban tersebut adalah dalil bantahan dari Termohon namun substansi dari dalil tersebut adalah suatu bukti adanya suatu persoalan hukum (cek-cok) dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi;

5. Bahwa, mengenai dalil jawaban dari Termohon pada Poin 9 yang menanggapi dalil gugatan Pemohon pada poin 7 berdasarkan jawaban tersebut substansinya Termohon telah mengakuinya, ini membuktikan kendatipun Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal Bersama lagi Pemohon tetap mengupayakan melaksanakan untuk melaksanakan kewajibannya semampu Pemohon;
6. Bahwa, mengenai dalil jawaban dari Termohon pada Poin 10 yang menanggapi dalil gugatan Pemohon pada poin 9 yang membantah kalau persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah di upayakan perdamaian oleh aparat gampong, adalah dalil yang tidak benar, sebab sebelumnya secara kekeluarga telah dibicarakan untuk diupayakan damai namun tidak berhasil;
7. Bahwa, mengenai dalil jawaban dari Termohon pada Poin 11 yang menanggapi dalil gugatan Pemohon pada poin 10 berdasarkan jawaban tersebut Termohon mengatakan tidak pernah terucap dalam mulutnya melarang untuk ketemu anak, namun perkataan tersebut berbeda dengan faktanya jangankan memberi akses menjenguk anak pada awalnya saja pada saat Pemohon ingin memberikan nafkah untuk kebutuhan anak Termohon menolaknya, hingga akhirnya atas bantuan dari Kepala Lorong baru Termohon menerimanya. Sebagaimana dalil Posita pada poin 8 yang dibenarkan berdasarkan dalil jawaban Termohon pada poin 9. Dalil-dalil tersebut merupakan pengakuan adalah bukti yang sempurna;
8. Bahwa, mengenai dalil Termohon pada poin 12 adalah dalil yang keliru dan sesuai dengan kaidah hukum perdata, sebab keperdataan itu dibebankan suatu tanggung jawab atas dasar dari kemampuan, terlebih lagi dalam konteks hukum perkawinan tanggung jawab itu tidak bersikat konkrit atas suami/ayah melainkan saling membantu antara suami/ayah dengan isteri/ibu;

*Halaman 17 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, dalil-dalil dalam Konvensi yang telah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalilkan diatas, merupakan satu-kesatuan sehingga tidak perlu lagi di dalilkan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa, dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 3 yang mendalilkan "Bahwa, meskipun Penggugat Rekonvensi tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi...". Dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dalil tersebut seolah-olah Penggugat Rekonvensi ada niat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi padahal justru fakta yang sebenarnya Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Cerai Talak ini atas keinginan dari Penggugat Rekonvensi yang menyatakan agar persoalan rumah tangga diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum, selain itu juga mengingat juga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah lama tidak hidup bersama lagi, maka demi kemaslahatan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini;
3. Bahwa, sedangkan mengenai dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 3 tentang yang mendalilkan kalau Penggugat Rekonvensi tidak Nusyuz, maka menuntut uang nafkah Iddah, mut'ah dan kiswah...". Dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar ketentuan hukum sebab Penggugat Rekonvensi adalah tergolong sebagai seorang istri yang nusyuz kepada suami (Tergugat Rekonvensi);  
Nusyuz artinya "membangkang, durhaka" artinya seorang isteri yang tidak taat kepada suami, yang diantaranya: isteri tidak mau pindah mengikut suami ke rumah yang telah disediakannya, isteri meninggalkan rumah tanpa izin dari suami, menolak berhubungan ajakan suami dan lain-lain;  
Maka berdasarkan fakta hukum Penggugat Rekonvensi tidak termasuk kategori yang berhak menerima Mut'ah dan Nafkah Iddah, **karena Penggugat Rekonvensi terbukti Istri yang Nuhyuz terhadap Tergugat Rekonvensi**, selain tidak menghargai suaminya (Tergugat Rekonvensi) juga pada saat Tergugat Rekonvensi mengajak untuk pindah tempat tinggal ke

*Halaman 18 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



rumah Tergugat Rekonvensi di Desa Baet namun Penggugat Rekonvensi menolaknya, dengan alasan enak sekali kita tinggal disana nanti orang tua kamu bergantung dengan kita” padahal niat Tergugat Rekonvensi mengajak untuk pindah tersebut agar orang tua Penggugat Rekonvensi tidak terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga dan bisa hidup damai;

Gugurnya Kewajiban suami terhadap Istri Nuhyuz dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 80 ayat (7), **“Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyûz.”** Jo pasal pasal 84, disebutkan: **“1) Isteri dapat dianggap nusyûz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1)...”**;

4. Bahwa, dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 4 yang mendalilkan Tergugat Rekonvensi yang menginginkan perceraian, adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, melainkan yang benar adalah awalnya keinginan perceraian adalah dari Penggugat Rekonvensi yang ikut keterlibatan dari pihak keluarganya. Hal tersebut dibuktikan pada saat hubungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mulai retak (cek-cok), namun Tergugat Rekonvensi tetap mengupayakan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga namun karena telah nyata-nyata Tergugat Rekonvensi di usir dari rumah oleh Penggugat Rekonvensi dan keluarganya, yang akhirnya terpaksa Tergugat Rekonvensi keluarga dari rumah tersebut;

Bahwa, oleh karena fakta yang sebenarnya sebagaimana yang Tergugat Rekonvensi dalilkan di atas, maka sesuai dengan ketentuan hukum tidak ada ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum atau pertimbangan hukum adanya hak biaya kiswah atas Penggugat Rekonvensi atau setidaknya seharusnya Penggugat Rekonvensi adanya rasa malu atas permohonan tersebut;

5. Bahwa, dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 5 yang mendalilkan menuntut biaya maskan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) selama 2 tahun pernikahan di konvensikan biaya sewa

*Halaman 19 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



rumah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pertahun”, dalil tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan dalil yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum serta sangat bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat khususnya Provinsi Aceh, sebab hubungan perkawinan adalah bukan hanya hubungan antara suami dan isteri saja (Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi) melainkan juga hubungan antara kedua keluarga bahkan menyangkut hubungan kedua adat dan istiadat dari kedua daerah asal masing-masing (suami dan isteri). Dalam ketentuan adat secara umum setelah berlangsungnya perkawinan pada umumnya suami akan tinggal dirumah isterinya dengan batas waktu paling sedikit lamanya 2 tahun atau memiliki 1 (satu) orang anak dan tidak tertutup kemungkinan juga tinggal selamanya di rumah orang tua isteri, kendatipun bila posisi suami seorang anak dari keluarga menengah ke ataspun (orang kaya/pejabat) namun adat tersebut selalu dijunjung tinggi demi menjaga nama baik keluarga dari isteri, dan bila sebaliknya maka akan malu orang tua dari isteri (Penggugat Rekonvensi), selain dari itu juga tinggalnya di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi juga bukan atas kemaun dari Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, dalil tersebut selain suatu dalil yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum juga suatu dalil yang lumrah (jarang), terkesan dalil tersebut lebih kepada dalil “ekonomi”, yang hanya mencari keuntungan dari kesempatan. Padahal perkara Aquo bukan dalil gugatan “Ekonomi” melainkan lebih kepada kemaslahatan agar tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi;

6. Bahwa, dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 8 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, selain dari itu juga dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan dalil jawabannya pada poin 9 Penggugat Rekonvensi/Termohon. Maka terbukti kalau dalil Penggugat Rekonvensi hanya dalil yang mengada-ngada. Maka cukup berdasarkan hukum Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil tersebut;
7. Bahwa, dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 9 dan 10 yang mendalilkan lebih kepada dalil kalkulasi ekonomi bukan

*Halaman 20 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan lebih kepada keutamaan kemaslahatan hubungan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dari dalil-dalil tersebut telah membuka wujud dari wajah Penggugat Rekonvensi itu sendiri apa yang diinginkan dari Tergugat Rekonvensi tidak lain hanya sebatas “ekonomi”;

8. Bahwa, sebagaimana dalil-dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang mendalikkan atas tuntutan mengenai uang yang total keseluruhannya tidak lah sedikit jumlahnya, seperti tuntutan orang ingin melangsungkan perkawinan saja bahkan lebih banyak lagi tuntutan ini, maka dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menolak dan sangat keberatan. Sebab sesuai dengan fakta retaknya rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang disebabkan salah satunya faktor ekonomi yang Tergugat Rekonvensi alami yang status pekerjaannya bukan suatu pekerja yang berpenghasilan tetap melainkan tergolong sebagai buruh harian lepas yang suatu saat berpeluang untuk di berhentikan, maka tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tentu Tergugat Rekonvensi diluar dari kemampuan untuk memenuhinya dan selain dari itu juga dari sisi kepatutan hubungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak berlangsung selain dari itu juga sejak dari awal tidak hidup harmonis tentu akibat tersebut hak dan kewajiban antara suami dan isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka untuk itu tidak ada suatu kewajiban akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, lain halnya bila seorang istri (Penggugat Rekonvensi) selama dalam perkawinan sudah adanya jasa atau berjasa yang membuat suaminya bangkin dan maju hingga jadi orang sukses, namun tiba-tiba karena kesuksesan tersebut suami lupa kepada jasa kepada isterinya yang akhirnya diceraikannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur;

- SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama pada Poin 16 “Kriteria penentu besarnya mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak adalah dengan

*Halaman 21 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya masa perkawinan bersama take home pay suami”.

- SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mud’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dan fakta kebutuhan dasar isteri dan/atau anak”.

9. Bahwa, selain dari itu juga sesuai dengan ketentuan hukum mengenai hidup dalam rumah tangga keutamaannya memang tanggung jawab dari seorang suami (Tergugat Rekonvensi), namun bukan berarti ketentuan hukum tersebut mutlak dibebankan atas suami, melainkan harus saling bantu membantu. Begitu juga dalam halnya pasca perceraian mengenai uang kebutuhan hidup anak bukan semata-mata mutlak dibebankan kepada ayahnya (Tergugat Rekonvensi) melainkan bila ayahnya tidak mampu maka seorang ibu wajib untuk membantunya sebab orang tuanya (Ayah/Ibu) keduanya memiliki kewajiban yang sama;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Mahkamah Syar’iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Replik dari Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban dari Termohon Konvensi Untuk seluruhnya

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai isteri yang Nusyuz;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensinya tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik Konvensi sekaligus

*Halaman 22 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Rekonvensi secara elektronik tertanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensinya;

Bahwa, terhadap Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara elektronik tertanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama tanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama dr. Nurmanisa tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun di akui Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2021 atas nama Termohon dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya

*Halaman 23 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



namun diakui oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Hasil cetak foto sejumlah uang dalam amplop dan barang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun di akui oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Hasil cetak foto dan bukti transfer uang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi-saksi:

1. **xxxxxxxxxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar kemudian keduanya sempat pindah dan tinggal bersama di Gampong Baet;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang saat ini berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi di mana awalnya sebelum menikah Pemohon bekerja di kapal laut sebagai teknisi mesin yang pulang tidak menentu, akan tetapi sebelum menikah Termohon melarang Pemohon bekerja di kapal laut dan saat itu Pemohon mengikuti keinginan Termohon oleh karena itu setelah

*Halaman 24 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



menikah Pemohon mencoba bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan yang tidak menentu tergantung rejeki banyaknya orderan terkadang memperoleh Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan uang tersebut dibagi 3(tiga) untuk Pemohon, Termohon dan Anak. Saksi lihat sendiri karena Pemohon menampakkan uang hasil ojek online tersebut pada saksi serta membagi uang tersebut di depan saksi juga, oleh karena uang yang diberikan kepada Termohon tidaklah banyak hal inilah yang membuat Termohon merasa tidak cukup dengan sejumlah uang yang Pemohon berikan;

- Bahwa tidak benar keluarga Pemohon tidak menerima Termohon, pernah saat Saksi ke Banda Aceh Saksi menginap di rumah yang Saksi beli di Baet dan Saksi menghubungi Pemohon dan mengatakan jika Saksi sudah sampai di Banda Aceh serta mengajak Pemohon dan Termohon untuk berjumpa akan tetapi tidak berapa lama datang Pemohon tanpa membawa Termohon dan anaknya dan hal ini diartikan oleh Termohon jika Saksi tidak menerima Termohon akan tetapi Saksi sendiri tidak tahu alasan Pemohon tidak membawa Termohon dan anaknya berjumpa dengan Saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022, saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan saat itu Termohon mengatakan jika ia ingin bercerai dengan Pemohon dan dirinya sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Pemohon karena sudah sangat tersiksa dan menderita dan Saksi sempat menasehati untuk memikirkan ulang keputusannya mengingat anak yang masih kecil;

Pernah pada lebaran idul fitri tahun 2021, Saksi mengajak Pemohon dan Termohon untuk berlebaran di Aceh Selatan, awalnya Termohon tidak mau namun akhirnya Termohon ikut pulang akan tetapi sampai di rumah Saksi(Aceh Selatan). Keduanya ribut dan selang 2(dua) hari keduanya langsung balik ke Banda Aceh;

Pernah juga pada bulan November 2022, Pemohon menghubungi Saksi dan mengatakan jika dirinya sedang ribut dengan Termohon di

*Halaman 25 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



mana saat itu sedangkan posisi Saksi saat itu sedang melaksanakan ibadah umrah di tanah suci;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa saksi kurang tahu karena sejak pisah Termohon membatasi akses Pemohon untuk bertemu dengan anaknya bahkan pada Saksi juga pernah ayah Termohon mengatakan pada ayah Pemohon jika Saksi ingin melihat anak Pemohon(cucu) maka dirinya meminta agar Pemohon menceraikan Termohon dulu;
- Bahwa semenjak pisah Termohon ada mengirimkan uang untuk anaknya akan tetapi saat memberikan secara langsung Termohon tidak mau terima, saat dititip ATM, Termohon juga tidak mau terima bahkan dikembalikan akhirnya terpaksa dititip di Kadus dan juga pernah Saksi kirim melalui rekening Saksi sendiri sebanyak 2(dua) kali sejumlah Rp1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah kembali bekerja di kapal laut sebagai teknisi mesin dengan sistem kontrak dan posisinya saat ini sudah di papua dan penghasilan Pemohon sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh kedua orang tua kedua belah pihak bahkan pernah ayah Pemohon dan ayah Termohon duduk bersama di cafe Banda Aceh membicarakan permasalahan ini namun tidak ada titik temu;
- Bahwa Pemohon pernah diusir dari rumah sebanyak 2(dua) kali karena Pemohon dan Termohon ribut dan dirinya sempat menghubungi ayahnya yang saat itu sedang pelatihan di Banda Aceh sehingga Pemohon memilih tidur bersama ayahnya di hotel permata hati;
- Bahwa saat Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon Saksi melihat sikap Pemohon yang ikut andil atau membantu urusan rumah tangga atau pekerjaan rumah;

*Halaman 26 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



- Bahwa bukti P.6 pengiriman uang benar dan itu sebagian dari rekening Saksi sendiri yang mengirimkannya;
- Bahwa pengusiran tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa Termohon sering meminta cerai pada Pemohon bahkan pernah didepan Saksi dan orang tuanya;
- Bahwa pada dasarnya Pemohon mengirimkan uang berdasarkan kesanggupan Pemohon dan dikirim untuk anak karena saat dikirim untuk Termohon, Termohon tidak mau menerima sampai ATM saja dibuang olehnya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Termohon tidak mau pulang ke Aceh Selatan karena sedang hamil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal dirumah Saksi selama 1(satu) bulan dan saat itu Saksi tidak pernah melihat Termohon melawan Pemohon;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Gampong Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak 3(tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar kemudian keduanya sempat pindah dan tinggal bersama di Gampong Baet;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx yang saat ini berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

*Halaman 27 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



- Bahwa penyebab awalnya sejak saksi tidak mengadakan pesta saat perkawinan Pemohon dan Termohon karena masa itu masih covid sehingga timbul masalah lain di antaranya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan juga karena faktor ekonomi di mana awalnya kerja Pemohon sebelum menikah adalah di kapal laut akan tetapi saat menikah dengan Termohon meminta Pemohon untuk berhenti bekerja di kapal laut dan saat itu Pemohon menyetujui keinginan Termohon sehingga setelah menikah Pemohon mencoba bekerja sebagai ojek online, masa itu masih merebak covid oleh karena penghasilan yang didapatkan dari ojek online tidak menentu dan hal inilah yang membuat Termohon tidak menerimanya dengan sejumlah uang yang mampu Pemohon berikan imbasnya juga Saksi terpaksa mensisihkan sebageaian gaji Saksi untuk menutupi kebutuhan keluarga Pemohon dan Termohon kala itu;
- Bahwa saat Termohon hamil 7 bulan, Termohon pernah mengusir Pemohon dan saat itu Saksi menyuruh Pemohon agar keluar atau menghindar untuk sementara waktu dengan Termohon agar tidak menimbulkan pertengkaran yang besar bahkan pernah satu waktu Termohon mengusir Pemohon dan Pemohon terpaksa tidur bersama Saksi di hotel di mana saat itu Saksi sedang mendapat pelatihan di Banda Aceh;
- Bahwa saat ini Pemohon(saat Pemohon berada di papua) pada tahun 2023 ini telah mentalak Termohon melalui handphonenya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa saksi kurang tahu karena sejak pisah Termohon membatasi akses Pemohon untuk bertemu dengan anaknya bahkan ayah Pemohon pernah mengatakan pada Saksi jika Saksi ingin melihat anak Pemohon (cucu) maka dirinya meminta agar Pemohon menceraikan Termohon dulu;
- Bahwa semenjak pisah Termohon ada mengirimkan uang untuk anaknya;

*Halaman 28 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



- Bahwa Pemohon sejak berpisah sudah kembali bekerja di kapal laut bagian mesin dengan sistem uji coba( kontrak) dan posisinya saat ini sudah di papua;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh kedua orang tua kedua belah pihak dan saksi juga pernah duduk bersama dengan ayah Termohon di cafe Banda Aceh membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak ada titik temu bahkan ayah Termohon mengindikasi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diselamatkan lagi;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai aset bersama kecuali anak;
- Bahwa saat pengusiran tersebut Pemohon menghubungi Saksi dan menginap bersama Saksi selama 3(tiga) hari 3(tiga) malam dan saat Pemohon menghubungi Termohon tidak bisa karena nomor Pemohon diblokir oleh Termohon;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama dr. Nurmanisa tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2021 atas nama Termohon dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

*Halaman 29 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar,. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Hasil cetak tangkapan layar percakapan Pemohon dan Termohon melalui aplikasi whatsapp. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah sejak 2(dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
  - Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxx yang saat ini berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
  - Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon sering berkata-kata kasar pada Termohon di mana

*Halaman 30 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



awalnya dipicu karena Pemohon menyuruh Termohon bekerja sedangkan Termohon ingin bekerja menunggu anak agak lebih besar sedikit sehingga keduanya cekcok mulut di kamar;

- Bahwa saksi sering mendengarnya dari semenjak Termohon hamil sampai telah lahir anak keduanya kira-kira lebih dari 5(lima kali) dan awal cek cok saat di dalam kamar dan keluar kamar, Termohon mengadu pada Saksi jika Pemohon orangnya keras dan suka mengadu pada orang tuanya dan saat cek cok tersebut Pemohon sampai mau memukul dan menyepak Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih;
- Bahwa semenjak 1(satu) tahun belakang Pemohon ada mengirimkan uang, kadang popok dan susu untuk anak akan tetapi semenjak Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah Saksi kebutuhan rumah tangga banyak suami Saksi yang penuh dari gaji pensiunnya dan Pemohon hanya sesekali bayar listrik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan Pemohon saat ini akan tetapi dulunya sebagai ojek online;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Termohon, anak dalam keadaan terawat dan baik;
- Bahwa Termohon orangnya baik di dalam berinteraksi dengan bermasyarakat dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum/terlibat kriminal;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan aparatur gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon pernah meminta cerai pada Pemohon hal ini dipicu oleh perkataan ayah kandung Pemohon saat keduanya dimediasi di mana jika permasalahan keduanya tidak ada titik temu lebih baik berpisah saja;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari rumah akan tetapi Pemohon yang berinisiatif keluar dari rumah;

*Halaman 31 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



- Bahwa dari cerita Termohon pernah satu waktu saat Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Baet di mana saat itu anak sakit, demam dan Termohon meminta Pemohon mengantarkannya akan tetapi ibu Pemohon melarang Pemohon pulang dan juga mengantarkan Termohon pulang biar Termohon saja pulang sendiri menggunakan kendaraan lain;
- Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon tidak mempunyai aset bersama kecuali anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon hanya harmonis selama 3(tiga) bulan setelah menikah;

2. **xxxxxxxxxx**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Srata I, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai ayah kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang saat ini berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi kurang tahu pasti penyebab perselisihan keduanya akan tetapi Saksi selalu menerma laporan dari istri Saksi jika Pemohon dan Termohon baru saja bertengkar namun pernah satu waktu sedang magrib Saksi melihat Pemohon dan Termohon ribut sembari Pemohon melukai diri sendiri dengan mengantukkan atau memukul kepalanya sendiri, melihat hal tersebut karena Saksi mau pergi ke

*Halaman 32 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



mesjid untuk berjamaah dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka Saksi menyuruh Pemohon keluar dari rumah dulu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 1,5(satu tahun lebih);
- Bahwa Pemohon ada mengirimkan nafkah untuk anaknya melalui kepala lorong;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Termohon, anak dalam keadaan terawat dan baik;
- Bahwa Termohon orangnya baik di dalam berinteraksi dengan bermasyarakat dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum/terlibat kriminal;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan aparat gampong(tempatnya di warung) namun tidak berhasil karena sepertinya antara Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa Termohon sama sekali tidak menutup atau melarang Pemohon untuk bertemu anaknya akan tetapi selama ini belum ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon terkait keinginan Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saat Termohon dan Pemohon tinggal bersama Saksi, dirinya hanya 2(dua) kali membeli beras selebihnya banyak Saksi yang tanggung;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 33 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pemohon dan Termohon berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah juga didamaikan dalam forum mediasi dengan seorang Hakim Mediator bernama **Wafa', S.HI., M.H**, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2023, mediasi berhasil sepakat sebagian terkait hak asuh dan nafkah anak. Dengan demikian dalam

*Halaman 34 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya juga memohon agar dapat bertemu dengan anaknya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas sebagian dalil permohonan Pemohon sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul dan membantah sebagian dalil-dalil Posita permohonan, yang menurut Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti lengkap, namun karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pemohon tetap wajib membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, untuk itu Pemohon telah mengajukan buti P.1 sampai dengan P.6 serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 35 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon, oleh karenan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya namun diakui Termohon. Isinya menjelaskan tentang identitas Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 388 RBg juga memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banda Aceh/28 Desember 2023, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Halaman 36 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth



Menimbang, bahwa bukti surat P.5 (Hasil cetak foto sejumlah uang dalam amplop dan barang), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya namun diakui oleh Termohon. Isinya menjelaskan bahwa Pemohon menitipkan uang pada perangkat desa dan juga membelikan barang-barang kebutuhan anak, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 388 RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 (Hasil cetak foto dan bukti transfer uang), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya namun diakui oleh Termohon. Isinya menjelaskan bahwa Pemohon ada mengirimkan nafkah kepada Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 388 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon hingga tidak dapat didamaikan lagi meskipun telah diupayak oleh keluarga untuk kembali akur dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat

*Halaman 37 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak akhir tahun 2022. Selama berpisah Pemohon masih mengirimkan uang kepada Termohon dengan menitipkan uang melalui kadus;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023. Permasalahan Pemohon dan Termohon telah dilakukan upayadamai oleh keluarga namun tidak berhasil. Selama berpisah Pemohon masih mengirimkan uang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan buti T.1 sampai dengan T.4 serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

*Halaman 38 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banda Aceh/28 Desember 2023, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (Hasil cetak tangkapan layar percakapan Pemohon dan Termohon melalui aplikasi whatsapp), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan bahwa Pemohon menyuruh Termohon untuk makan buah nanas dan durian, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, Pemohon dan Termohon telah berpisah satu tahun lebih, dan selama pisah Pemohon masih mengirimkan uang. Permasalahan Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai namun tidak berhasil, anak dalam keadaan baik selama dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon menerangkan jika Pemohon dan Temohon sudah tidak akur karena sering terjadi perselisihan hingga akhirnya suatu magrib saksi menyuruh Pemohon untuk keluar dari rumah, telah diupayakan damai namun tidak berhasil karena sama-sama ingin bercerai.

*Halaman 39 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih mengirimkan uang meskipun sudah berpisah melalui kepala lorong;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon dan jawaban Termohon jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang menikah sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon 1 (satu) orang anak yang masih belum mumayyiz;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun lamanya;
5. Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
7. Bahwa selama dalam asuhan Termohon, anak dalam keadaan baik;
8. Bahwa Termohon berkelakuan baik sebagai ibu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

*Halaman 40 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon supaya berdamai kembali namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, Termohon menyetujui perceraian tersebut dan telah secara nyata antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal meskipun telah diupayakan damai. Hal tersebut mengindikasikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

*Halaman 41 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



الضرار يزال

Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan.*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 telah terbukti dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan

Halaman 42 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 3 dan 4 permohonan Pemohon telah terdapat kesepakatan dalam forum mediasi dan terdapat relasi terhadap gugatan Rekonvensi Termohon maka petitum tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan sekaligus dengan jawaban atas gugatan Penggugat Konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya menuntut hak-hak isteri paska perceraian, hak asuh dan nafkah, nafkah lampu, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait hak-hak paska perceraian;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Rekonvensinya;

*Halaman 43 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat Rekonvensi juga menyatakan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2 dan angka 3, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kecuali isteri qobla al dukhul, nafkan iddah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dan juga didasarkan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ونفقة المعدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنية

*Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas apabila mempertimbangkan kelayakan, kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim berkesimpulan sepatutnya membebaskan kepada

*Halaman 44 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 90 (sembilan puluh) hari masa iddah dan menetapkan besarnya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Maskan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3 dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 4 mengenai hak asuh anak, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri".

Menimbang, bahwa Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".

Menimbang, bahwa setentang hak asuh anak telah terjadi kesepakatan dalam forum mediasi maka Hakim menghormati kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut dan setentang hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya petitum gugatan angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun

*Halaman 45 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bertemu dalam aturan tersebut juga mengandung arti bertemu secara tatap muka maupun secara virtual;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf d menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan pada forum mediasi, maka Hakim berkesimpulan sepatutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat setiap bulannya secara makruf yang didasarkan menurut perkembangan dan kebutuhan minimum bagi anak, yaitu minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang telah disebutkan di atas dilakukan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015;

*Halaman 46 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum angka 6, angka 7, dan angka 8 Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan hal tersebut, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat selama masa iddah berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 2.3. Kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 2.4. Maskan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** , tempat/tanggal lahir Banda Aceh/28 Desember 2021 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan berkumpul dengan anak yang tersebut dalam *dictum* angka 3 di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat dengan tidak mengganggu waktu istirahat dan pendidikan anak;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang tersebut dalam *dictum* angka 3 di atas minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Jumat** tanggal **22 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Akhir 1445 Hijriah**, oleh kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

**Fadhlia, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Ratna Juwita, S.H.I**

*Halaman 48 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. PNBP	Rp84.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp21.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp190.000,00</b>

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 halaman, Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/MS.Jth